

PENGATURAN KEMBALI PROFESI AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA

Yosefin

*Sistem Informasi STMIK Atma Luhur Pangkalpinang
Jl. Jend. Sudirman – Selindung Lama – Pangkalpinang BaBel
e-mail: efin1981@gmail.com*

Abstrak – Penelitian dilakukan untuk memahami suatu konteks praktik profesional yaitu profesi Akuntan Publik yang bersifat kompleks, sehingga bagaimana *first-hand knowledge* didapat secara efektif dari subjek yang diinvestigasikan menjadi sangat penting. Derajat profesionalisme suatu profesi berada dalam suatu kontinum. Profesi dengan derajat profesionalisme paling tinggi adalah pekerjaan yang berdasarkan ilmu pengetahuan, lebih berorientasi kepada komunitas publik, menerapkan sistem regulasi diri, dan memiliki mekanisme penghargaan dan sanksi yang efektif. Profesi diukur berdasarkan kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan karir perencana seiring dengan tuntutan dan tantangan global serta perubahan sistem dan mekanisme yang ada. Untuk mencapai pemahaman yang memadai, penelitian ini mengembangkan suatu pertautan teoritis, yaitu ethnometodologi, strukturasi, dan kecerdasan spiritual (SQ). Pertautan ini dimaksud untuk mempermudah dalam kategori realitas praktik etika dan berbagai aspek yang melingkupinya. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah dalam lingkungan yang sarat dengan berbagai skandal keuangan, profesi akuntan dalam menghadapi konsumen informasi akuntansi harus melakukan pemantapan dan peningkatan peran atau posisi profesi, juga harus mengejar ketertinggalan sehingga mengharuskan kantor akuntan publik untuk melakukan diversifikasi usaha seiring dengan adanya tantangan global, perubahan sistem, dan mekanisme yang ada.

Kata kunci: Akuntan Publik, Strukturasi, Diversifikasi

I. PENDAHULUAN

Profesi akuntansi sudah sejak lama peran dan posisi menjadi sasaran kritik masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Sasaran utama adalah profesi akuntan publik hubungan dengan keterlibatannya dalam mekanisme pengendalian sosial yang sarat dengan konflik-konflik kepentingan ekonomi dan politik. Posisi para akuntan akan selalu berada diujung tanduk dan akan titik nadir pada masa resesi ekonomi, terutama jika kejadiannya dipacu oleh skandal korporasi. Kesulitan profesi akuntan publik tampaknya tidak berkesudahan, namun akan mereda pada masa kemakmuran juga akan memuncak pada masa resesi dan turbulensi.

II. KAJIAN LITERATUR

Akuntan Publik

Akuntan publik adalah merupakan profesi yang berada dalam suatu kontinum (Hall,1985). Profesi menurut Schein dan Kommers (1972), Lebster (1994) dan Pellegrino (2002) adalah pekerjaan yang: (a) didasarkan ilmu pengetahuan spesifik; (b) memiliki moralitas dan prinsip etika profesi; (c) memenuhi kebutuhan publik; dan (d) memiliki kewenangan dan kebebasan yang dipercaya publik untuk memberi “rekomendasi” pemecahan masalah klien sesuai dengan bidang keahliannya. Profesi akuntan publik juga memiliki mekanisme penghargaan dan sanksi yang efektif.

Proses profesionalisme adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi menuju status yang lebih profesional. Profesionalisme dapat ditingkatkan melalui pembinaan profesi yang berorientasi kepada pengembangan karir, seperti sertifikasi profesi. Beberapa organisasi profesi yang telah memiliki proses sertifikasi profesi adalah: (1) Ikatan Ahli Perencana (IAP); (2) Tenaga Profesional Teknik Hidro; (3) Sertifikasi Akuntan Publik; (4) Sistem Sertifikasi pada Jabatan Fungsional Auditor. Sertifikasi Akuntan Publik dilakukan melalui ujian yang bertujuan untuk melihat kemampuan seorang akuntan publik yang meliputi pengetahuan, keahlian dan orientasi profesional judgement.

Ethnometodologi dan Strukturasi

Ethnometodologi adalah merupakan metode yang berupaya untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu, seperti mendeskripsikan, mengkritik, dan mengidealisasikan situasi tertentu. Strukturasi (Dillard dan Yuthas, 2002:57) adalah teori yang bermanfaat untuk memberikan suatu kerangka yang lebih deskriptif dan inklusif untuk mempertimbangkan dilema etis tidak hanya dengan pengenalan sentralitas agensi manusia dan struktur sosial tetapi juga dengan pengenalan hubungan yang dinamis diantara keduanya, hubungan yang menjangkau dan memperkuat secara radikal mereformulasi unsur-unsur sistem dan integrasi sosial. Dengan demikian pemahaman suatu praktik etika di sebuah KAP adalah suatu hasil dari serangkaian proses penelitian yang berupaya mendeskripsikan secara detail dan mendalam (*thick*

description) atas suatu fenomena etika di sebuah KAP, berbasiskan kerangka interaksi antara individu dan struktur yang melingkupinya.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah (Suryana, 2010). Dalam metode ini instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Instrumen peneliti harus memiliki wawasan, pemahaman dan bekal teoritik yang luas sehingga mampu menganalisis situasi yang diteliti. Penelitian ini berorientasi pada upaya untuk memahami suatu konteks praktik profesional yang bersifat kompleks, sehingga bagaimana *first-hand knowledge* didapat secara efektif dari subyek yang diinvestigasikan menjadi sangat penting. Untuk itu penelitian ini perlu memperhatikan karakteristik ilmu kemanusiaan. Sifat ilmu kemanusiaan yang paling menonjol adalah obyeknya yang berkaitan dengan manusia yang memiliki tindakan bermakna (*meaningfull action*).

Untuk mencapai pemahaman yang memadai, penelitian ini mengembangkan suatu pertautan teoritis, yaitu ethnometodologi, strukturalisasi dan kecerdasan spiritual (SQ). pertautan ini dimaksud untuk mempermudah dalam kategorisasi realitas praktik etika dan berbagai aspek yang melingkupinya. Ethnometodologi merupakan upaya untuk menjelaskan cara melakukan pendeskripsi, mengkritik dan mengidealisasikan situasi tertentu. Teori strukturalis digunakan untuk memberikan suatu kerangka yang lebih deskriptif dan inklusif. Untuk mempertimbangkan dilema etis tidak hanya dengan pengenalan sentralitas agensi manusia dan struktur sosial, tetapi juga dengan pengenalan hubungan yang dinamis diantara keduanya, hubungan yang menjangkau dan memperkuat secara radikal mereformulasi unsur-unsur sistem dan integrasi sosial.

Dengan demikian, pemahaman strukturalis atas praktik etika di sebuah KAP adalah suatu hasil dari serangkaian proses penelitian yang berupaya mendeskripsikan secara detail dan mendalam (*thick description*) atas suatu fenomena etika di sebuah KAP, berbasiskan kerangka interaksi antara individu dan struktur yang melingkupinya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam masa peralihan memasuki era revolusi informasi dimana : lingkungan pasar makin didominasi oleh para konsumen yang makin *well-informed* dan *demanding*, hukum *demand created its own supply* menggantikan hukum *Say*, persaingan menjadi makin tajam, dan kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung pada keberhasilan transformasi dan reformasi menuju paradigma dengan *governance structure* “jejaring-organik-partisipatif-koeksistensi”, resiko kegagalan usaha menjadi makin besar. Dalam sejumlah kasus kegagalan merger dan akuisisi, *lverage*

buyouts, corporate raider, rekayasa akuntansi, dan manipulasi keuangan, persepsi publik selalu menggiring posisi auditor pada titik episentrum.

Dalam situasi semacam ini, publikasi yang sering rancu dari media masa cenderung mengakselerasi tekanan darah para regulator dan mencapai titik kulminasinya dalam bentuk ungkapan kecurigaan yang pada umumnya tertuju pada *Big Six* dan *public accounting firms* besar lainnya yang menurut Arens dan Loebbecke mengaudit 90% dari laporan keuangan para emiten yang terdaftar di NYSE dan AMEX. Tekanan politik dimasa yang lalu cukup ditindak lanjuti dengan ritual politik kosmetik seperti metamorfosa *Committee on Accounting Procedures* (CAP) menjadi *Accounting Principle Board* (APB) pada tahun 1959 dan selanjutnya *Financial Accounting Standards Board* (FASB) pada tahun 1972, tidak lagi mempan. Para regulator menuntut *Self-regulation* yang lebih nyata, termasuk mekanisme pengendalian perilaku yang cenderung makin spesifik. Kalau segala usaha yang telah dilakukan oleh profesi akuntan masih dapat dipandang tidak menandai, tidak tertutup peluang kedalam bentuk *self-regulation* yang selama ini dinikmati profesi akan diambil alih oleh para regulator. Untuk mencegah kemungkinan ini, satu-satunya alternatif yang terbuka bagi profesi akuntan publik adalah meningkatkan *cost of self-regulation*.

Sedangkan di Indonesia, perkembangan standar akuntansi Indonesia dapat dikatakan dimulai pada zaman penjajahan Belanda hingga merdeka sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS. Dalam perkembangan standar akuntansi tersebut, Indonesia banyak melalui serangkaian perubahan dan beberapa pedoman penerapan mulai dari menggunakan standar akuntansi internasional, yaitu:

Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (*Sound Business Practices*) gaya Belanda. Indonesia masih menggunakan standar ini hingga merdeka di tahun 1945 hingga tahun 1955. Setelah tahun 1955, Indonesia sudah mulai meninggalkan gaya Belanda dan mulai beralih ke standar akuntansi Amerika. Tetapi Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi/peraturan tentang standar keuangan.

Tahun 1974, tonggak sejarah awal Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Tetapi Indonesia dengan PAI nya belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang standar tersebut. Pada tahun 1984, Prinsip akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi Standar Akuntansi dan diterbitkan UU PAI. Akhir tahun 1984, Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (*International Accounting Standard Committee*). Sejak tahun 1994, IAI sudah komitmen mengikuti IASC / IFRS.

Tahun 2008, diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan. Dan Indonesia mulai

mengacu pada standar IFRS atau dengan kata lain, Indonesia mulai mengadopsi standar Internasional IFRS.

Tahun 2012 Indonesia secara penuh mengadopsi/konvergensi standar Internasional IFRS. Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijembatani perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut.

Peranan SAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berperan dalam penetapan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan, atau dengan kata lain peranan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengarah pada perlakuan pencatatan akuntansi terhadap sumber-sumber ekonomi agar tiap bagianya berada pada posisi yang benar dan tepat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) juga membantu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengungkapan jika terjadi penyimpangan dalam laporan keuangan yang disajikan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) akan menjadi alat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mengantar kepada terciptanya sistematis informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya sehingga dapat membantu para penentu keputusan dalam mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan suatu usaha. Selain untuk keseragaman laporan keuangan, Standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. PSAK-IFRS, SAK ETAP ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Syariah sedangkan SAP oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Sejarah Standar Akuntansi Syariah yang Berlaku di Indonesia

Terhitung Sejak 1992-2002 atau 10 tahun lembaga keuangan baik bank syariah maupun entitas syariah yang lain tidak memiliki PSAK khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah. PSAK 59 sebagai produk pertama DSAK – IAI untuk entitas syariah perlu diajungkan jempol dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan akuntansi syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan tanggal 1 Mei 2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 atau pembukuan yang berakhir tahun 2003 hanya berlaku hanya dalam tempo 5 tahun.

PSAK 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah, ini sangat

ironis karena ketika itu sudah mulai menjamur entitas syariah selain dari perbankan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain maka komite akuntansi syariah dewan standar akuntasi keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008.

Konvergensi PSAK ke IFRS

Sesuai dengan roadmap konvergensi PSAK ke IFRS (International Financial Reporting Standard) maka Indonesia memasuki tahap persiapan akhir pada 2011 setelah sebelumnya melalui tahap adopsi (2008-2010). Hanya setahun saja IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menargetkan tahap persiapan akhir ini, setelah itu resmi per 1 Januari 2012 Indonesia menerapkan IFRS. Dengan adanya standar global tersebut memungkinkan perbandingan dan pertukaran informasi secara universal. Konvergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adopsi standar internasional juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. Manfaat dari program Konvergensi IFRS diharapkan akan mengurangi hambatan-hambatan investasi, meningkatkan transparansi perusahaan, mengurangi biaya yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan dapat mengurangi *cost of capital*. Sementara tujuan akhirnya laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) hanya akan memerlukan sedikit rekonsiliasi untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Sasaran konvergensi IFRS 2012 adalah merevisi PSAK agar sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011/2012 dan konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap. Indonesia sudah mengadopsi IFRS secara penuh pada tahun 2012. Strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua macam, yaitu *big bang strategy* dan *gradual strategy*. *Big bang strategy* mengadopsi penuh IFRS sekaligus tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara-negara maju. Sedangkan pada *gradual strategy*, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Berangkat dari hal-hal demikian penting tersebut diatas, dalam menghadapi para konsumen informasi akuntansi, isu yang timbul belakangan ini tidak terbatas pada pemantapan dan peningkatan peran dan posisi profesi, tetapi juga mengejar ketertinggalan yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa. Perubahan dalam teknologi informasi yang berkembang sangat pesat menuntut para profesi akuntan publik harus terus menerus melakukan peningkatan *self-regulation*. Demi

mempertahankan keunggulan daya saing, perubahan lingkungan pasar tersebut harus ditanggapi oleh kantor akuntan publik (KAP), terutama yang berskala besar, melalui transformasi visi, misi dan strategi adaptasi selanjutnya dalam kultur, struktur dan sistem organisasi. Peningkatan *cost of self-regulation* dalam jasa audit eksternal yang telah dikemukakan sebelumnya juga mengharuskan kantor akuntan publik untuk melakukan diversifikasi usaha.

Mengingat pekerjaan audit atas laporan keuangan menuntut tanggung jawab yang besar, maka pekerjaan profesional kantor akuntan publik menuntut tingkat independensi dan kompetensi yang tinggi pula. Independensi memungkinkan auditor membuat kesimpulan tanpa bias tentang laporan keuangan yang diauditnya. Kompetensi memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara efisien dan efektif. Oleh karena kantor akuntan publik demikian banyak jumlahnya, maka tidaklah mungkin bagi pengguna laporan untuk menilai independensi dan kompetensi masing-masing kantor akuntan publik. Oleh karena itu struktur kantor akuntan publik akan sangat berpengaruh terhadap hal ini, meskipun tidak menjamin sepenuhnya.

Bentuk KAP yang dikenal menurut hukum di Indonesia ada dua macam (Jusup, 2001) adalah:

- KAP dalam bentuk Usaha Sendiri.
KAP bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan. Penanggungjawab KAP usaha sendiri adalah akuntan public yang bersangkutan.
- KAP dalam bentuk Usaha Kerjasama
KAP bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama akuntan publik yang menjadi rekan/partner dalam KAP yang bersangkutan. Penanggungjawab KAP usaha kerjasama adalah dua orang atau lebih akuntan publik yang masing-masing merupakan rekan/partner dan salah seorang bertindak sebagai rekan pimpinan.

Akuntan publik terdaftar (*certified public accountant firm*) dibangun dengan struktur organisasional (Simamora, 2002) yang terdiri atas:

1) Auditor staff

Auditor staff kerap kali melakukan tugas-tugas audit yang rinci, namun mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas sehingga perlu diselidiki secara teliti.

2) Auditor senior

Auditor senior juga auditor penanggungjawab (*in charge auditor*) adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta penyusunan rancangan laporan auditor, yang akan dikaji ulang dan disetujui oleh manajer auditor dan partner.


3) Manajer

Manajer pada umumnya tidak berada di kantor klien untuk melakukan audit secara harian. Manajer dapat bertanggungjawab atas penyeliaan/supervisi dua atau lebih perikatan audit sekaligus.

4) Rekan (*partner*)

Rekan (*partner*) atau pemilik (*owner*) adalah orang yang memiliki kantor akuntan publik. Mereka


mengembangkan penuh atas kegiatan-kegiatan Kantor Akuntan Publik dan praktiknya serta memegang peran utama dalam pengembangan klien. Berikut ini adalah bagan-bagan struktur yang ada dalam KAP di Indonesia.



Gambar 1. Struktur Akuntan Publik dalam KAP

	Standar Profesi Akuntan Publik	
Kualifikasi dan Perilaku Umum	Kinerja Pekerjaan Lapangan Audit	Hasil Pelaporan
Memiliki kecakapan dan pelatihan yang cukup	Perencanaan dan supervisi yang cukup	Apakah laporan tersebut telah disajikan sesuai dengan GAAP/PSAK
Memiliki sikap mental yang independen	Pernahaman yang memadai atas pengendalian intern	Kondisi-kondisi saat GAAP tidak diperlakukan secara konsisten
Bersikap profesional	Bukti-bukti audit yang cukup kompeten dan jumlahnya yang memadai	Kecukupan pengungkapkan informasi
		Pengungkapkan opini atas laporan keuangan

Gambar 2. Bagan Kinerja Akuntan Publik dalam KAP



Gambar 3. Struktur Organisasi IAI

Kesenjangan dalam persaingan intraprofesional, menyangkut konflik yang muncul akibat perilaku persaingan diantara kantor akuntan publik. Kesenjangan ambiguitas peran, menyangkut konflik antara nilai dan norma yang diproyeksikan kantor-kantor akuntan bagi para staf profesional dan persepsi mengenai nilai dan norma tersebut. Konvergensi antara dua sistem nilai ini sangat menentukan kelangsungan hidup organisasi karena ambiguitas peran cenderung memacu konflik peran (*role*

conflict) dan selanjutnya kedua variabel ini secara signifikan berkaitan dengan persepsi para auditor senior mengenai iklim organisasi dan kepuasan serta ketegangan dalam kerja. Masalah ini akan menjadi kritis selaras dengan pembesaran usaha melalui diversifikasi jasa dan perluasan wilayah kerja, khususnya setelah kantor akuntan publik menjadi *global firm*. *Merger* dan ekspansi global tidak akan lepas dari masalah baru yang tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian jasa audit bermutu kepada para nasabah global, tetapi juga masalah koordinasi yang meliputi manajemen standarisasi aktivitas seperti proses audit, kriteria rekrutmen dan promosi serta implementasi kode etik pada tingkat lokal dengan kultur yang berbeda satu sama lain. Untuk menghadapi ekspansi teritorial, yang diperlukan tidak terbatas pada stress manajemen tetapi juga *management of cultural diversity*.

Cost of Self-Regulation di Indonesia

Dibandingkan dengan negara-negara maju pada umumnya dan Amerika Serikat pada khususnya, *cost of regulation* di Indonesia masih sangat rendah. Campur tangan regulator relatif tidak berarti dan akan selalu terlambat dibandingkan dengan yang akan berlangsung di Negara-negara maju. Keterlambatan ini wajar karena peningkatan regulasi akuntan di Negara-negara maju tersebut tidak langsung dilakukan oleh birokrat tetapi sebagai akibat tidak langsung dari ketidakpuasan masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Ketidakpuasan ini terutama yang dipicu oleh berbagai skandal keuangan sehingga memaksa lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk bertindak. Dalam lingkungan yang dewasa ini sedang dilanda transformasi, termasuk debirokratisasi, deregulasi, privatisasi dan demokratisasi yang sedang berlangsung dalam lingkungan organisasi makro, sangat ironis untuk menghadapi kenyataan bahwa dalam lingkungan profesi akuntan justru berlangsung kecenderungan sebaliknya.

Kecenderungan regulasi, birokrasi dan deprivatisasi profesi akuntan yang sedang berlangsung di negara-negara maju tersebut timbul karena warisan sejarah. Sudah sejak lama profesi akuntan publik menikmati status sebagai badan semi-legislatif yang seharusnya mengatur rumah tangganya sendiri. Citra profesi akuntan public akan merosot jika tidak dapat melaksanakan *self-regulating mechanism* secara efektif. Untuk menghadapi para pemakai laporan keuangan, yang diharapkan, makin *well-informed* dan makin *demanding* di masa depan. Usaha untuk mengejar ketertinggalan dan pemantapan serta peningkatan peran dan posisi profesi secara mandiri tampaknya merupakan satu-satunya alternatif yang terbuka demi menetralisasikan peningkatan *cost of regulation* di masa depan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi akuntan publik di Indonesia yang selayaknya berstatus sebagai badan semi-legislatif yang mengembangkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan aktivitas pengauditan sudah seharusnya teruji memiliki ilmu pengetahuan, keahlian khusus, dan bisa mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya. Citra profesi akuntan publik akan merosot kalau profesi tidak dapat melaksanakan *self-regulating mechanism* secara efektif.

VI. SARAN

Untuk menghadapi para pemakai laporan keuangan, yang diharapkan, makin *well-informed* dan makin *demanding* di masa yang akan datang. Usaha untuk mengejar ketertinggalan dan pemantapan serta peningkatan peran dan posisi profesi secara mandiri tampaknya merupakan satu-satunya alternatif yang terbuka adalah melakukan peningkatan *cost of regulation* di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STMIK Atma Luhur yang telah memberi dukungan finansial, semangat dan doanya untuk penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Baidei, MC, “Penerapan Kode Etik Profesi”, Makalah pada Kongres Luar Biasa dan KNA IV IAI, Jakarta, 5-7 September.
- [2] Budiono, I.M, “Realitas dan Obyektifitas” Penerbit Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2002.
- [3] Captainvie, “Captain Vie: Profesi Akuntan Publik”, 2012 [Online]. Tersedia: captainvie.blogspot.com [Diakses: 11 April 2016].
- [4] Dillard, J.F. dan K. Yuthas, “Ethical Audit Decisions”, A Structuration Perspective, Journal of business Ethics, 2002. 36: 49-64.
- [5] Frelyjuventus, “Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia”, 2015 [Online]. Tersedia: frelyjuventus.blogspot.com [Diakses: 14 April 2016].
- [6] Suryana, “Metodologi Penelitian”, Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta, 2010.
- [7] Wendraalvinadi, “Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik”, 2013 [Online]. Tersedia: wendraalvinaldi.blogspot.com [Diakses: 12 April 2016].